



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CILEGON  
NOMOR : 34/Kpts/KPU-Clg-015.436430/III/2020

TENTANG

PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CILEGON  
TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai Pandemi global, pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
- b. bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan latau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sebagai langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

- Mengingat : 1. Pasal 120 dan Pasal 121 undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), serta pasal 8, pasal 10a dan pasal 122 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas Undang Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678)
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

3. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun. 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
4. Surat Badan Pengawas pemilihan umum Republik Indonesia Nomor S-0235/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 Tanggal 16 Maret 2020 Hal Antisipasi Dampak virus covid-19 terhadap Penyelenggaraan Tahapan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran KPU Provinsi Banten Nomor 047/36/Prov/III/2020 tentang Edaran Penundaan Tahapan Pemilihan 2020;
2. Hasil koordinasi dengan Bawaslu Kota Cilegon tanggal 22 Maret 2020 tentang Penundaan penundaan tahapan pemilihan walikota dan wakil walikota cilegon tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19;
3. Berita Acara Pleno KPU Kota Cilegon Nomor 26/BA.PLENO.KADA/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CILEGON TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID- 19

KESATU : Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19

KEDUA : Tahapan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. Pelantikan PPS 22 Maret 2020 dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara : 23 Maret s.d. 23 November 2020 dengan ketentuan :

- a. dalam hal PPS sudah dilantik masa kerjanya ditunda;

- b. dalam hal PPS akan dilantik, dalam pelaksanaannya harus berkordinasi pihak terkait (Pemerintah Daerah dan Kepolisian setempat).
2. Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan, yang terdiri dari:
    - a. Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dari Kota Cilegon kepada PPS: 26 Maret 2020 s.d. 2 April 2020;
    - b. verifikasi faktual di tingkat kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS : 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020;
    - c. Rekapitulasi Dukungan di tingkat kecamatan: 16 April 2020 s.d. 22 April 2020;
    - d. rekapitulasi Dukungan di tingkat kabupaten/kota: 23 April 2020 s.d. 24 April 2020;
    - e. rekapitulasi Dukungan di tingkat provinsi: 25 April 2020 s.d. 26 April 2020;
    - f. Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cilegon: 27 April 2020 s.d. 28 April 2020;
    - g. Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota: 29 April 2020 s.d. 1 Mei 2020;
    - h. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan : 29 April 2020 s.d. 2 Mei 2020;
    - i. Verifikasi administrasi dan Kegandaaan Dokumen Dukungan Perbaikan: 1 Mei 2020 s.d. 9 Mei 2020;
    - j. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan dari KPU Provinsi kepada KPU Kabupat en fKota: 10 Mei 2020 s.d. 12 Mei 2020;
    - k. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/WaliKota dan Wakil WaliKota kepada PPS: 13 Mei 2020 s.d. 15 Mei 2020;

- l. Verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa/kelurahan: 13 Mei 2020 s.d. 21 Mei 2020;
  - m. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan: 22 Mei 2020 s.d. 24 Mei 2020;
  - n. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten/kota: 25 Mei 2020 s.d. 26 Mei 2020;
  - o. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat provinsi: 27 Mei 2020 s.d. 28 Mei 2020;
3. Pembentukan PPDP: 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020, dengan Masa Kerja PPDP: 16 April 2020 s.d. 17 Mei 2020;
  4. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang terdiri dari:
    - a. Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 s.d 17 April 2020;
    - b. Pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020 s.d 17 Mei 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilegon

Pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CILEGON

